BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja. Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya memakmurkan pengurusnya saja. Saya kira ini anggapan atau pemikiran yang keliru. Karena sebenarnya koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal dimana anggotanya bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik.Dalam konteks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang syah, yang keberadaannya diakui dalam UUD Republik Indonesia. Untuk sebenarnya koperasi di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Namun, dalam kenyataannya koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Hal ini dikarenakan, pada umumnya masyarakat tidak mengerti tentang sistem usaha dengan bentuk badan usaha koperasi.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*yang berarti usaha bersama.Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi.Tetapi yang

dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-samadalam arti yang sangat umum tersebut.Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. (Revrisond Baswir,2013:21)

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU No.25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:

> Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam bukunya DR.Subandi,M.M. (2013:19) terdapat definisi koperasi menurut Dr.G.Mladenata *"Histoire Desdactrines Cooperative"* mengemukakan bahwa :

> "Koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota".

Dan menurut Djoko muljono(2012:1) definisi koperasi, sebagai berikut :

> "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomis terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

2.1.2 Landasan Dan Asas Koperasi Di Indonesia

Pengertian Koperasi Indonesia sebagaimana diatas hanya dapat dipahami secara utuh dengan memahami pula landasan serta azasnya. Sebagaimana diketahui, landasan koperasi adalah pedoman dalam menetukan arah,tujuan,serta peran koperasi di Indonesia, sedangkan azas koperasi adalah nilai dasar yang menjadi jati diri koperasi

2.1.2.1 Landasan Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.25/1992 tentang pokok – pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia memiliki dua landasan yang meliputi landasan idiil dan landasan strukturil.Sesuai dengan Bab II UU

No.25/1992, landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila yang dimaksud di sini adalah rumusan yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 allinea ke empat, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah UUD 1945.Sebagaimana diketahui, UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia.Dalam UUD 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.Dalam UUD 1945 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia.Semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi.Semangat koperasi itulah yang kemudia hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.Semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan atau semangat koperasi itu tidak hanya harus ditumbuhkan didalam lingkungan koperasi. Tapi juga harus menjadi semangat dasar dari proses perekayasaan elemen-elemen sistem

perekonomian Indonesia secara keseluruhan, dan semangat dasar bagi bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

2.1.2.2 Asas Koperasi Indonesia

UU No. 25/1992, pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas Koperasi.Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana telah dikemukakan diatas.Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.Sebagai wadah bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, berarti secara tidak langsung koperasi turut memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan ekonomi.Bahkan sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat memainkan peranan sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia, yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2.3 Tujuan Koperasi

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa koperasi di Indonesia sebagai suatu alat untuk membangun perekonomian nasional.

> "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

Adapun tujuan koperasi menurut DR.Subandi,M.M. (2013:22) adalah :

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.2.4 Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi ialah pengelompokkan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya, jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Koperasi kemudian dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan. Dan dalam masing-masing kelompok besar dapat digolong-golongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih khusus yang dikemukakan oleh DR.Subandi,M.M (2013:34) sebagai berikut :

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha
 a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotannya.
 b. Koperasi Produksi adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi.

c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan.

d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotannya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotannya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi *ekstraktif* adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

b. Koperasi pertanian dan pertenakan koperasi-koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi :

1) Pengusaha bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya;
2) Mengolah hasil pertanian;
3) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian;
4) Menyediakan modal bagi para petani;

5) Mengembangkan keterampilan koperasi.

1. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.
2. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu.
3. Koperasi jasa-jasa, koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa menghususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukan kegiatan-kegiatan tertentu.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi :

a. Koperasi Karyawan
b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil
c. Koperasi Angkatan Darat, Laut,, Udara, dan Polri
d. Koperasi Mahasiswa
e. Koperasi Pedagang Pasar
f. Koperasi Nelayandan sebagainya

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja koperasi disini adalah luas-sempit wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut :

a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu
b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperas-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung didalamnya.
c. Koperasi gabungan koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
d. Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara.

2.1.2.5 Sumber Modal Koperasi

Koperasi menurut UU 17 Tahun 2012, menghimpun modal dari anggotanya, berupa Setoran Pokok (SP) dan melalui Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang

bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Setiap anggota koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD).

Menurut Djoko Muljono (114:2012) sumber modal koperasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuitas. Modal sendiri harus dibentuk oleh koperasi melalui anggota atau lewat hasil usaha koperasi atau dari sumber lain. Adapun secara rinci modal sendiri koperasi meliputi :

a. Simpanan Pokok/Iuran

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib/Saham Anggota

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dengan diubahnya simpanan wajib menjadi saham anggota, maka akan membuat koperasi mempunyai modal tetap karena simpanan pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi KSP.

c.Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bilamana perlu.

d.Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang. Hibah adalah modal sendiri yang dapat diperoleh koperasi baik berasal dari anggota maupun bukan anggota, termasuk dari pemerintah. Modal yang berasal dari hibah tidak bisa diatur oleh koperasi, tetapi dapat diusahakan melalui berbagai pendekatan, baik yang dilakukan oleh anggota, pengurus maupun karyawan.

1. Modal Pinjaman

Modal pinjaman dapat dibentuk oleh koperasi melalui anggotanya atau diluar anggotanya. Adapun secara rinci modal pinjaman koperasi dapat bersumber dari :

a. Anggota dan calon anggota
b. Koperasi lainnya/anggotanya yang didasari perjanjian kerja sama antar koperasi
c. Bank atau lembaga keuangan lainnya
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
e. Sumber lain yang sah

2. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan usahanya. Modal penyertaan dapat berasal dari :

a. Pemerintah
b. Anggota masyarakat
c. Badan usaha
d. Badan-badan lainnya.

Anggota dalam koperasi hanya dapat membentuk modal sendiri melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Namun, dengan kesadaran sendiri anggota koperasi dapat memperkuat modal KSP melalui berbagai bentuk simpanan ataupun berbagai bentuk modal yang dapat digunakan oleh koperasi untuk memperkuat modal usahanya.

2.2 Penagihan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai berikut :

> "Penagihan adalah proses,cara,perbuatan menagih, dan permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar hutang dan sebagainya."

Kebijaksanaan penagihan atau pengumpulan piutang merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengumpulkan piutang atas penjualan kredit yang diberikannya dalam waktu yang singkat (Syahyunan, 2005 : 66)

Kebijaksanaan pengumpulan piutang suatu perusahaan merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutangnya bilamana sudah jatuh tempo. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutangnya secara aktif maupun pasif dengan terlebih dahulu melihat latar belakang kemampuan finansial pelanggan yang diberikan kredit, sehingga dapat diputuskan cara penagihan yang tepat (Syamsuddin, 2000 : 272).

Sejumlah teknik penagihan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Melalui surat

 Bilamana waktu pembayaran hutang dari langganan sudah lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran, maka perusahaan dapat mengirimkan surat dengan nada "mengingatkan" (menegur) langganan tersebut bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan surat kedua yang nadanya lebih keras.

2. Melalui telepon

 Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata hutang-hutang tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon langganan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata misalnya pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai suatu jangka waktu tertentu.

3. Kunjungan Personal

 Teknik penagihan piutang dengan jalan melakukan kunjungan personal atau pribadi ke tempat langganan sering kali digunakan karena dirasakan sangat efektif dalam usaha penagihan piutang.

4. Tindakan Yuridis

 Bilamana ternyata langganan tidak mau membayar hutang-hutangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

2.3 Piutang Usaha

2.3.1 Pengertian Piutang Usaha

Piutang merupakan klaim koperasi kepada perseorangan atau organisasi atas uang, barang atau jasa.Piutang timbul dari transaksi yang berbeda-beda sifatnya seperti penjualan kredit atas barang atau jasa dari usaha pokok koperasi, pemberian pinjaman kepada pegawai, piutang-piutang tersebut harus dicantumkan dalam neraca yang terpisah dan identitas yang jelas. Dalam akuntansi pengertian piutang bisa digunakan untuk menunjukkan klaim seseorang yang akan dilunasi dengan uang.

Piutang dagang menurut Soemarso (2009:349) adalah :

"piutang dagang kadang-kadang juga disebut piutang usaha : piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan".

Menurut Hadri Mulya (2010:198) pengertian piutang yaitu :

"Piutang adalah berupa hak klaim atau tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau suatu perusahaan".

Piutang usaha yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan kedalam kelompok asset lancer. (Rudianto,2012:210)

2.3.2 Jenis-jenis Piutang

Berikut beberapa definisi klasifikasi piutang menurut para ahli yaitu :

Menurut Hery (2013:201) "piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Piutang Usaha *(Account Receivable)*

 Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagia akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal disebelah debit sesuai dengan saldo normal untuk asset. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang disebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai asset lancer *(Current Asset)*

2. Piutang Wesel/Wesel Tagih *(Notes Receivable)*

 Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berhutang berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang diutangkan) untuk membayar

sejumlah uang tertentuberikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes *(promissory note*). Perhatikanlah baik baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga.

3. Piutang Lain-lain

 Piutang lain lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada *investee* sebagai hasil atas investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restituti atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan

Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitupiutang usaha dan piutang lain-lain.Piutang usaha meliputi piutang yang timbulkarena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normalperusahaan.Piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normaldigolongkan dalam piutang lain-lain.

Adapun yang termasuk piutang usaha adalah piutang dagang dan piutang jasaini hanya tergantung dari jenis perusahaannya saja.Namun yang biasanya dipakaiadalah piutang usaha. Yang termasuk kepada piutang lain-lain atau piutang non-usahaadalah piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang, tuntutan kepada perusahaan asuransi, piutang deviden dan piutang bunga.

2.3.3 Pengakuan Piutang

Sebagian besar dari transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah hargapertukaran di antara kedua belah pihak.Harga pertukaran adalah jumlah yangterhutang dari debitor (seorang pelanggan atau peminjam). Umumnya dibuktikandengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur (*Invoice*).Ada dua faktor yang bisa mempersulit dalam pengukuran harga pertukaranyaitu:

1. Ketersediaan diskon
 a. Diskon dagang

 Pelanggan seringkali mengutip harga berdasarkan daftar atau katalogharga yang menyediakan diskon dagang.Diskon dagang ini digunakan untuk menghindari perubahan yang sering terjadi dalam katalog, untuk mengutipharga yang berbeda bagi pembelian dalam kuantitas yang berbeda, atau untukmenyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing.Diskon dagangbiasanya dikutip sebagi suatu persentase.

 b. Diskon tunai

 Diskon tunai diberikan sebagai perangsang agar pembeli melakukanpembayaran secepatnya. Diskon tunai ini dinyatakan dalam bentuk istilahseperti *2/10, n/30*, artinya diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan

 dalam 10 hari setelah transaksi, dengan jatuh tempo 30 hari. Menurut metodeini, diskon penjualan hanya diakui apabila

pembayaran diterima dalamperiode diskon. Diskon penjualan lalu akan ditunjukkan dalam laporan labarugisebagai pengurang atas penjualan untuk mendapatkan penjualan bersih.

2. Lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran(elemen bunga)

2.4 Piutang Usaha yang Tidak Dapat Ditagih

Menurut Hery,SE., M.Si. (2014:209) piutang usaha tak tertagih yaitu :

Begitu piutang usaha dicatat, nantinya akan dilaporkan dalam neraca sebagai asset lancer. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca ini haruslah benar benar menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih, setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional, yaitu dengan menggukan istilah akun : beban kredit macet (*bad debts expense*), atau beban piutang ragu ragu *(doubtful account expense*), atau beban piutang yang tidak dapat ditagih (*uncollectible accounts expense*).

Ada dua metode yang digunakan untuk menilai,mancatat, atau menghapus piutang usaha yang tidak dapat ditagih, yaitu metode hapus langsung (*direct write-off method*) dan metode pencadangan*(allowance method*). Kedua metode ini akan dibahas satu persatu secara terperinci.

2.4.1 Metode Hapus Langsung

Faktor faktor atau perihal yang membuat metode hapus langsung ini dipakai adalah :

1. Terdapatnya sebuah situasi yang dimana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode.
2. Khusus bagi perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai, sehingga jumlah beban atas piutang usaha yang dapat ditagih boleh dibilang sangat tidak material.

Ketika metode hapus langsung digunakan, beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar benar telah terjadi pelanggan tertentu yang menyatakan tidak bisa membayar *(actual loss)*, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Jadi, pada saat perusahaan mendapati bahwa pelanggan tertentu tidak bisa membayar maka pada saat itulah perusahaan akan menghapus langsung piutang usahanya atas pelanggan tertentu di sebelah kredit (tanpa melakukan pencadangan terlebih dahulu) dan membebankannya di sebelah debet sebagai beban kredit macet atau beban piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi, dalam hal ini ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya actual loss adalah sebagai berikut :

Beban piutang yang tidak dapat ditagih	xxx	
Piutang usaha		xxx

Sebagai kesimpulan, sekali lagi bahwa metode hapus langsung diterapkan ketika besarnya kredit macet atau piutang usaha adalah sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialitas maka metode yang simple ini diperbolehkan

dipakai meskipun untuk tujuan pembukuan. Namun secara keseluruhan, menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, metode hapus langsung tidaklah diperkenankan untuk tujuan pembukuan (*book purposes*). Berbeda untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan (*income tax purposes*), dimana metode hapus langsung ini justru merupakan metode yang diwajibkan (diharuskan).

2.4.2 Metode Pencadangan

Kebanyakan perusahaan besar menggunakan metode pencadangan untuk mengestimasi bagian dari piutang usahanya yang tidak dapat ditagih. Daripada perusahaan menentukan mana pelanggannya yang tidak bisa membayar, perusahaan lebih baik mengurangi jumlah piutang usahanya ke nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Perusahaan akan menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih ke dalam akun khusus yang dinamakan cadangan kredit macet (allowance for bad debts), cadangan piutang ragu ragu (allowance for doubtful account), atau cadangan piutang yang tidak dapat ditagih (allowance for uncollectible accounts).

Untuk tujuan pembukuan , metode pencadangan diharuskan menurut prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena metode ini memenuhi atau sesuai dengan :

- Prinsip Penandingan (the matching principle) dimana besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih dicatat dalam periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan dicatat.

- Prinsip Konservatisme (the conservatism principle) dimana piutang usaha dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah yang lebih realistis (dan lebih rendah) sehingga mencerminkan dengan lebih baik jumlah piutang yang sesungguhnya dapat ditagih.

Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih adalah sebagai berikut :

Beban piutang yang tidak dapat ditagih	xxx	
Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih		xxx

Nantinya begitu perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan tertentu yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat penghapusan piutang atas pelanggan aktual tersebut adalah sebaga berikut :

Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih	xxx	
Piutang usaha		xxx

Kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usahanya atas pelanggan tertentu, kemudian ternyata pelanggan tersebut beritikad baik dengan membayar sebagian uang. Dalam hal ini, untuk mencatat perolehan kembali atas sebagian dari piutangnya yang telah dihapus, perusahan pertama kali harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat diatas (tetapi hanya sebesar jumlah yang perusahaan dapat tagih kembali) dan lalu mencatat hasil penagihan tersebut.

Piutang usaha	yy(sebagian)	
Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih		yy(sebagian)
Kas	yy(sebagian)	
Piutang usaha		yy(sebagian)